



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUH. ARIF alias ARIF bin BAHARUDDIN;**
 2. Tempat Lahir : Matakali;
 3. Umur/ Tanggal : 21 tahun/ 31 Desember 1986;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARIF Alias Arif Bin Baharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ARIF Alias Arif Bin Baharuddin** dengan Pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARIF Alias ARIF Bin BAHARUDDIN Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Majene Polewali Lingkungan Sederhana Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU baru pulang shalat magrib dari masjid dan saat saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU berada didepan rumahnya, saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU membunyikan Klakson mobil sebanyak tiga kali karena saat itu sedang banyak pembeli yang sedang mengisi bensin didepan rumah saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU setelah itu saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU masuk kerumah dan

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.



memarkirkan mobilnya, setelah itu saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU keluar dari mobil dan menuju kedepan rumah saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU dengan maksud untuk membantu karyawan saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU melayani pembeli bensin, setelah saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU berada didepan rumahnya, saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU melihat Terdakwa menggas-gas mobilnya dan membunyikan Klakson Mobilnya setelah itu Terdakwa turun dari mobilnya dan meneriaki korban dengan berkata "KAMU ITU PENDATANG" setelah itu saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU berkata "KENAPA ADA PENDATANG" kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU dengan membawa sebuah kursi plastik berwarna merah kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU menggunakan kursi plastik tersebut dibagian wajah saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU secara berkali-kali kemudian saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU menangkisnya namun saat itu saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU terjatuh, setelah itu saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU berdiri kembali dan membalas memukul Terdakwa dibagian kepalanya sebanyak dua kali kemudian orang disekitar tempat kejadian langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban ABIDIN Bin HJ LAPU pada saat itu.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 82/VER/RSHAD/2023 yang ditandatangani oleh dr. RESOI ANUGRAH SULTAN, Dokter IGD RSUD Hajjah Andi Depu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban ABIDIN Bin LUPU pada tanggal 01 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran baik;
2. Pemeriksaan Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga;
 - Tampak luka robek pada pipi kanan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm
 - Tampak bengkok pada bagian bawah mata kanan ukuran diameter 1 cm
3. Pemeriksaan Anggota Gerak Bawah;
 - Tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran diameter 0,5 cm

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan benda tumpul

- Berdasarkan keterangan Saksi Korban ABIDIN Bin LUPU, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. ARIF Alias

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF Bin ARIFUDDIN, Saksi korban ABIDIN Bin LUPU tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlina alias Bu Lina binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena adanya perkelahian antara anak saksi yakni terdakwa Muh. Arif Alias Arif Bin Baharuddin melawan Sdra. Abidin pada hari Jumat Tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Poros Majene Polewali, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabuapten Polman;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam ruma Saksi, nanti setelah Saksi mendengar keributan diluar barulah Saksi keluar rumah dan melihat kejadian tersebut dan saat Saksi diluar itu Saksi hanya meleraai anak Saksi yang sedang berkelahi dengan Sdra. ABIDIN.
- Bahwa Saksi melihat Sdra. ABIDIN dengan terdakwa sedang berkelahi dan saat itu ada Sdra. PUA SUMANG yang sedang meleraai dan kemudian Saksi juga datang untuk meleraai anak Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Sdra. ABIDIN karena merupakan tetangga Saksi namun Saksi dengan Sdra. ABIDIN tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang menjual dan terdakwa Arif sedang mengisi bensin di depan rumah Saksi setelah itu Saksi melihat Sdra. ABIDIN datang kerumah Saksi dan Saksi melihat Sdra. ABIDIN berbicara dengan anak Saksi Sdra. ARIF, setelah itu Saksi melihat Sdra. ABIDIN kembali kerumahnya dan sekitar satu menit kemudian Saksi melihat Sdra. ABIDIN datang kembali dan saat itu Saksi melihat Sdra. ABIDIN dan anak Saksi Sdra. ARIP berkelahi yang mana sat itu Saksi melihat Sdra. ABIDIN memukul anak dan anak Saksi Sdra. ARIF menangkisnya dengan menggunakan kursi plastik berwarna merah sampai rusak setelah itu Saksi keluar dari rumah dan menghampiri anak Saksi Sdra. ARIF dan melerainya saat itu.
- Bahwa Saat itu Saksi hanya melihat perkelahian yang pada saat Sdra. ABIDIN datang kembali kerumah Saksi dan menghampiri anak Saksi Sdra. ARIF dan saat itu Saksi melihat Sdra. ARIF menangkis pukulan dari Sdra.

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN menggunakan kursi plastik setelah itu Sdra. PUA SUMANG datang meleraikan dan Saksipun juga datang untuk meleraikan anak Saksi Sdra. ARIF namun saat itu Saksi tidak sempat meleraikannya karena Sdra. ABIDIN terus memukul Sdra. ARIF sehingga saat itu Saksi ingin kembali ke dalam rumah Saksi namun saat itu Sdra. ABIDIN malah mengejar Saksi dari belakang dan Saksipun langsung berlari masuk ke dalam rumah Saksi saat itu.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Sdra. ARIPUDDIN melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ABIDIN tersebut.
- Bahwa Kursi tersebut milik saksi yang sebelumnya ada di depan rumah saksi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Setelah peristiwa tersebut saksi tidak memperhatikan apa yang dialami oleh Sdra. ABIDIN.
- Bahwa pada saat itu kejadian tersebut terjadi di depan rumah Terdakwa ARIF tepatnya di depan penjualan/ gardu.
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penganiayaan melainkan saat kejadian tersebut Saksi meleraikan Sdra. MUH ARIF (anak Saksi) karena saat itu Sdra. MUH ARIF dan Sdra. ABIDIN sempat berkelahi sehingga Saksi menghampiri dan meleraikan Sdra. MUH ARIF (anak Saksi).
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara terdakwa MUH ARIF (anak Saksi) itu sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Sdra. ABIDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kursi tersebut rusak akibat dari perkelahian, namun kursi tersebut berada di tengah jalan yang kemudian Sdra. Abidin datang mengambilnya lalu membawa kerumahnya dan dirusakkan;

- Atas sanggahan keterangan terdakwa tersebut saksi membenarkannya;

2. Kahar bin Latohi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena adanya perkelahian antara Terdakwa Muh. Arif Alias Arif Bin Baharuddin melawan Sdra. Abidin pada hari Jumat Tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Poros Majene Polewali, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabuapten Polman;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah Saksi yang mana saat itu Saksi mendengar keributan diluar sehingga saat itu Saksi langsung keluar, dan saat Saksi keluar Saksi sudah melihat keramaian di depan rumah terdakwa yang mana saat itu Sdra. ABIDIN dan Sdra. ARIF baru selesai berkelahi dan saat itu Saksi langsung menahan Sdra. ABIDIN karena Sdra. ABIDIN selalu mau masuk ke rumah Sdra. ARIF;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.



- Bahwa Saat saksi berada di depan rumah Sdra. ARIF Saksi sudah tidak ada melihat perkelahian antara Sdra. ABIDIN dan Sdra. ARIPUDDIN karena saat Saksi tiba di tempat kejadian peristiwa perkelahian tersebut sudah terjadi sehingga saat Saksi di lokasi hanya menahan Sdra. ABIDIN yang ingin mengejar ibu dari terdakwa ARIF;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ARIEF memukul ABIDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya perkelahian terdakwa ARIF dengan Sdra. ABIDIN;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Sdra. ABIDIN maupun Sdra. ARIPUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat alat yang digunakan saat peristiwa tersebut terjadi. ;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian saksi tidak melihat kursi plastik warna merah tersebut, karena saat saksi tiba di TKP, kejadian tersebut telah selesai sehingga saat itu Saksi hanya menahan Sdra. ABIDIN yang ingin mengejar Sdri. NURLINA;
- Bahwa Saat saksi tiba di lokasi Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Sdra. ABIDIN.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

3. Abidin bin Hj Lapu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena adanya perkelahian antara Terdakwa Muh. Arif Alias Arif Bin Baharuddin melawan Saksi pada hari Jumat Tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Poros Majene Polewali, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabuapten Polman;
- Bahwa Saksi membunyikan Klakson mobil Saksi karena saat itu sedang banyak pembeli yang mengisi bensin didepan rumah Saksi sehingga Saksi membunyikan Klakson mobil Saksi sebanyak tiga kali setelah itu Saksi masuk kerumah Saksi dan memarkirkan mobil Saksi, setelah itu Saksi keluar dari mobil Saksi dan menuju kedepan rumah Saksi untuk membantu karyawan Saksi melayani pembeli bensin, setelah Saksi berada didepan rumah Saksi, Saksi melihat Sdra. ARIPUDDIN menggas-gas mobilnya dan membunyikan Klakson Mobilnya setelah itu Sdra. ARIPUDDIN turun dari mobilnya dan meneriaki Saksi dengan berkata "KAMU ITU PENDATANG" setelah itu Saksi berkata "KENAPA ADA PENDATANG" lalu setelah itu Saksi melihat Sdra. ARIPUDDIN datang menghampiri Saksi dengan membawa

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.



sebuah kursi plastik berwarna merah dan pada saat Sdra. ARIPUDDIN menghampiri Saksi, Sdra. ARIPUDDIN langsung memukul Saksi menggunakan kursi plastik tersebut dibagian wajah Saksi secara berkali-kali kemudian Saksi menangkisnya namun saat itu Saksi terjatuh sehingga Sdri. NURLINA datang dan menginjak-injak wajah Saksi secara berkali-kali, setelah itu berdiri kembali dan membalas memukul Sdra. ARIPUDDIN dibagian kepalanya sebanyak dua kali lalu orang disekitar tempat kejadian langsung meleraikan Saksi pada saat itu.

- Bahwa adapun yang melihat kejadian tersebut yakni Sdra. SOFIALAJUBA, Sdra. ABIDIN, Sdra. UMI dan Sdra. YUSRIL.
- Bahwa dahulu ada masalah dengan orang tua Terdakwa MUH ARIF pernah datang kerumah saksi dalam keadaan marah-marah karena saksi juga ikut jualan Bensin didepan rumah itu sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa MUH. ARIF tidak pernah meminta maaf kepada saksi
- Ada luka robek dibagian wajah yang saksi alami sehingga saksi kerumah sakit umum Andi Deppu untuk dilakukan pemeriksaan dan telah dijahit luka akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya meski merasakan sakit saksi tetap mengurus usahanya ;
- Bahwa Selain terdakwa MUH ARIF melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan kursi plastik, terdakwa MUH ARIF juga melakukan pemukulan menggunakan tangannya di bagian kepala saksi secara berkali-kali;
- Bahwa Saksi ingin melakukan perlawanan namun dipisahkan oleh warga namun sebelum dipisahkan terdakwa dan ibunya menginjak-injak saksi;
- Bahwa Saksi juga sempat melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ARIF dibagian kepalanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mendatangi saksi korban namun saksi korbanlah yang mendatangi terdakwa sehingga terdakwa mengambil kursi;
- Bahwa Ibu terdakwa tidak menginjak-injak saksi korban;
- Bahwa saksi korbanlah yang mengejek orang tua terdakwa selama 5 tahun bukan sebaliknya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan Pendatang kepada saksi korban melainkan terdakwa mengatakan kepada saksi "kamu itu sudah

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.



tua tapi kelakuan seperti anak-anak sehingga saksi mendatangi
Terdakwa;

4. Abidn alias Bayama bin Kander, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena adanya perkelahian antara Terdakwa Muh. Arif Alias Arif Bin Baharuddin melawan Sdra. ABIDIN pada hari Jumat Tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Poros Majene Polewali, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabuapten Polman;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada di depan rumah Sdra. ABIDIN yang mana saat itu Saksi sedang mengisi bensin motor Saksi dan setelah Saksi mengisi bensin motor Saksi, Saksi melihat orang dari seberang jalan datang dengan membawa sebuah kursi plastik dan langsung memukulkannya ke Sdra. ABIDIN
- Bahwa Setelah Saksi melihat Sdra. ARIPUDDIN melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ABIDIN Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, karena saat itu Saksi hanya singgah membeli bensin di tempat penjualan Sdra. ABIDIN. ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Sdra. ARIPUDDIN melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ABIDIN tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Sdra. ABIDIN karena saat itu Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut setelah Sdra. ARIPUDDIN melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ABIDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa memukul berkali-kali dengan menggunakan kursi kepada korban melainkan hanya satu kali saja;
- Tidak benar keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa mendatangi korban melainkan korbanlah yang mendatangi terdakwa;

5. Sofialajuba alias Sofia binti Salauddin, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Sdra. ABIDIN yakni Sdr. ARIPUDDIN.
- Bahwa saksi mengenal Sdra. ABIDIN karena merupakan bos saksi yang mana saksi bekerja dengannya sedangkan Sdra. ARIPUDDIN saksi

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.



tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di depan rumah Sdra. ABIDIN yang sedang melayani pembeli bensin serta pada saat itu saksi hanya melihat Sdra. ABIDIN di aniaya oleh Sdra. ARIPUDDIN.
- Bahwa adapun kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Poros Majene Polewali Lingk. Sederhana Kec. Matakali Kab. Polman.
- Bahwa adapun cara Sdra. ARIPUDDIN melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ABIDIN yakni dengan cara memukulnya menggunakan kursi plastik sebanyak satu kali dan mengenai lengan sebelah kiri Sdra. ABIDIN.
- Bahwa setelah saksi melihat Sdra. ARIPUDDIN melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ABIDIN saksi lenagsung masuk kedalam gardu dan teriak memanggil mama aji yakni Sdri. AJI CALLI setelah itu Sdri. AJI CALLI dan kedua anaknya yakni Sdri. UMI dan Sdra. YUSRIL kelaur dari rumah dan Sdra. YUSRIL langsung menghampiri Sdra. ABIDIN dan melerainya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya sehingga Sdra. ARIPUDDIN melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ABIDIN tersebut.
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Sdra. ABIDIN yakni luka di bawah mata sebelah kiri dan mengeluarkan dara.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Sdra. ARIPUDDIN yakni kursi plastik.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu hanya Sdra. ARIPUDDIN yang melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ABIDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 82/VER/RSHAD/2023 tanggal 01 November 2023 terhadap Abidin bin Lupu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek pada pipi kanan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm;
 - Tampak bengkak pada bagian bawah mata kanan ukuran diameter 1 cm;
 - Tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran diameter 0,5 cm;

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena adanya perkelahian antara Terdakwa Muh. Arif Alias Arif Bin Baharuddin melawan Sdra. ABIDIN pada hari Jumat Tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Poros Majene Polewali, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabuapten Polman;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa baru pulang dari arah polewali yang mana saat itu Sdra. ABIDIN berada didepan Terdakwa, kemudian Sdra. ABIDIN membunyikan klakson mobilnya secara terus menerus lalu Terdakwa juga membunyikan Klakson Mobil Terdakwa secara lama kemudian Terdakwa memarkirkan mobil didepan rumah Terdakwa untuk mengisi bensin, dan saat itu Terdakwa melihat Sdra. ABIDIN berdiri didepan rumahnya sambil meneriaki Terdakwa dengan berkata "LA BOLONG, SAMBIL MENGEJEK ORANG TUA TERDAKWA" kemudian Terdakwa membalas dan meneriaki Sdra. ABIDIN "UMURMU SAJA TUA, TAPI PEMIKIRANMU MASIH KAYA ANAK-ANAK" setelah itu Sdra. ABIDIN langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dibagian kepala Terdakwa sebanyak satu kali lalu saat itu Terdakwa langsung mengambil kursi plastik dan langsung menangkis pukulan dari Sdra. ABIDIN setelah itu datang om Terdakwa yakni Sdra. KAHAR melarai dan Sdra. ABIDIN kembali kerumahnya, sekitar kurang lebih dua menit Sdra. ABIDIN datang kembali bersama anaknya Sdra. YUSRIL dan saat itu tersangka melihat Sdra. ABIDIN mengejar ibu Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi Sdra. ABIDIN untuk membantu ibu Terdakwa namun saat itu Sdra. YUSRIL menahan Terdakwa dan memukul Terdakwa di bagian kepala sebanyak satu kali sehingga saat itu tersangka terjatuh dan setelah itu Sdra. ABIDIN datang dan memukul tersangka dan menginjak Terdakwa, setelah itu datang orang disekitar tempat kejadian dan melarai tersangka.
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat luka gores dibawah mata Sdra. ABIDIN namun tersangka lupa di sebelah mana;
- Bahwa Sebelumnya ada permasalahan yakni sdra. ABIDIN sering mengejek orang tua Terdakwa dan berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kursi tersebut itu Terdakwa tidak sempat mengayunkannya melainkan Terdakwa gunakan untuk menangkis pukulan dari Sdra. ABIDIN;

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kursi merah tersebut Terdakwa ambil didepan gardu penjualan Terdakwa yang mana sdra. ABIDIN datang mendatangi Terdakwa saat itu dan adapun jaraknya sekitar 2 meteran. ;
- Bahwa Perkelahian terjadi dua kali jeda waktunya sekitar 10 Menit kejadian pertama sdra. ABIDIN Mendatangi Terdakwa kemudian yang kedua kembali sdra. ABIDIN mendatangi Terdakwa dengan anaknya menarik jilbab ibu terdakwa dan sempat memukul terdakwa juga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan rusak tersebut merupakan kursi yang Terdakwa gunakan saat berkelahi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah kayu bulat dengan ukuran Panjang sekitar 53 cm (centimeter);
- 1 lembar sweater warna coklat;
- 1 lembar baju kaos polo warna hitam;
- 1 lembar celana Panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena adanya perkelahian antara Terdakwa Muh. Arif Alias Arif Bin Baharuddin melawan saksi Abidin bin H. Lapu pada hari Jumat Tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Poros Majene Polewali, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabuapten Polman;
2. Bahwa awalnya saat itu Terdakwa baru pulang dari arah polewali yang mana saat itu saksi Abidin bin H. Lapu berada di depan Terdakwa, kemudian saksi Abidin bin H. Lapu membunyikan klakson mobilnya secara terus menerus, lalu Terdakwa juga membunyikan Klakson Mobil Terdakwa secara lama, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di depan rumah Terdakwa untuk mengisi bensin, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Abidin bin H. Lapu berdiri di depan rumahnya sambil meneriaki Terdakwa dengan berkata "*la bolong*" sambil mengejek orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dan meneriaki saksi Abidin bin H. Lapu "*umurmu saja tua, tapi pemikiranmu masih kaya anak-anak*" setelah itu saksi Abidin bin H. Lapu langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa di bagian kepala Terdakwa sebanyak satu kali lalu saat itu Terdakwa langsung mengambil kursi dan mengayunkan ke arah wajah saksi Abidin bin H. Lapu setelah itu datang om

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yakni Sdra. Kahar melarai dan saksi Abidin bin H. Lapu kembali kerumahnya, sekitar kurang lebih dua menit saksi Abidin bin H. Lapu datang kembali bersama anaknya Sdra. Yusril dan saat itu Terdakwa melihat saksi Abidin bin H. Lapu mengejar ibu Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi saksi Abidin bin H. Lapu untuk membantu ibu Terdakwa namun saat itu Sdra. Yusril menahan Terdakwa dan memukul Terdakwa di bagian kepala sebanyak satu kali sehingga saat itu Terdakwa terjatuh dan setelah itu saksi Abidin bin H. Lapu datang dan memukul Terdakwa dan menginjak Terdakwa, setelah itu datang orang disekitar tempat kejadian dan melarai Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Abidin bin H. Lapu pendarahan di wajahnya sebagaimana juga sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 82/VER/RSHAD/2023 saksi Abidin bin H. Lapu mengalami luka robek pada pipi kanan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, dan bengkak pada bagian bawah mata kanan ukuran diameter 1 cm;

4. Bahwa terhadap luka robek tersebut saksi Abidin bin H. Lapu mendapat perawatan berupa jahitan luar;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya mengurus usahanya;

6. Bahwa sebelumnya ada permasalahan yakni saksi Abidin bin H. Lapu sering mengejek orang tua Terdakwa dan berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

7. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) kursi plastik berwarna merah adalah benar barang yang digunakan Terdakwa pada saat berkelahi dengan saksi Abidin bin H. Lapu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Muh. Arif alias Arif bin Baharuddin yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para Saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 13 oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Poros Majene Polewali, Lingkungan Sederhana, Kecamatan Matakali, Kabuapten Polman, Terdakwa baru pulang dari arah polewali yang mana saat itu saksi Abidin bin H. Lapu berada di depan Terdakwa, kemudian saksi Abidin bin H. Lapu membunyikan

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson mobilnya secara terus menerus, lalu Terdakwa juga membunyikan Klakson Mobil Terdakwa secara lama, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di depan rumah Terdakwa untuk mengisi bensin, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Abidin bin H. Lapu berdiri di depan rumahnya sambil meneriaki Terdakwa dengan berkata “*la bolong*” sambil mengejek orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dan meneriaki saksi Abidin bin H. Lapu “*umurmu saja tua, tapi pemikiranmu masih kaya anak-anak*” setelah itu saksi Abidin bin H. Lapu langsung mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa di bagian kepala Terdakwa sebanyak satu kali lalu saat itu Terdakwa langsung mengambil kursi dan mengayunkan ke arah wajah saksi Abidin bin H. Lapu setelah itu datang om Terdakwa yakni Sdra. Kahar melarai dan saksi Abidin bin H. Lapu kembali kerumahnya, sekitar kurang lebih dua menit saksi Abidin bin H. Lapu datang kembali bersama anaknya Sdra. Yusril dan saat itu Terdakwa melihat saksi Abidin bin H. Lapu mengejar ibu Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi saksi Abidin bin H. Lapu untuk membantu ibu Terdakwa namun saat itu Sdra. Yusril menahan Terdakwa dan memukul Terdakwa di bagian kepala sebanyak satu kali sehingga saat itu Terdakwa terjatuh dan setelah itu saksi Abidin bin H. Lapu datang dan memukul Terdakwa dan menginjak Terdakwa, setelah itu datang orang disekitar tempat kejadian dan melarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abidin bin H. Lapu mengalami pendarahan di wajahnya sebagaimana juga sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 82/VER/RSHAD/2023 saksi Abidin bin H. Lapu mengalami luka robek pada pipi kanan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, dan bengkak pada bagian bawah mata kanan ukuran diameter 1 cm, dan saksi Abidin bin H. Lapu mendapatkan perawatan berupa jahitan luar terhadap luka robek tersebut, namun saksi Abidin bin H. Lapu masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya mengurus usahanya;

Menimbang, bahwa sudah sewajarnya Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kursi dan mengayunkan ke arah wajah saksi Abidin bin H. Lapu akan menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi Abidin bin H. Lapu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan karena Terdakwa telah dengan sengaja untuk mengakibatkan luka dan rasa sakit pada tubuh saksi Abidin bin H. Lapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abidin bin H. Lapu mengalami luka robek pada pipi kanan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm dan mendapatkan perawatan jahitan luar terhadap luka robek tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keadaan yang dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (special preventif) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (general preventif), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan rusak;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Ada keterlibatan saksi Abidin bin H. Lapu yang sering mengejek orang tua Terdakwa dan berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Arif alias Arif bin Baharuddin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dalam keadaan rusak; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H

Panitera Pengganti

Andi Abdurrahmat K, S.H.